



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang km 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1 /3168 - Disdikbud

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Rekomendasi Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Baleendah Nomor : 421.1/058-UPTD TK SD tanggal 28 Februari 2017;
3. Rekomendasi Camat Baleendah Nomor : 421.1/ -Sosbud tanggal 1 Januari 2017;
4. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Nomor: 162/II/Pemdes/2016, tanggal 15 Februari 2016;
5. Peninjauan Tim Visitasi pada tanggal 18 Oktober 2017.

Dengan ini memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama TK : TK AMANAH BUNDA
Nama Kepala Sekolah : HENDRAYANI, S.Pd
Yayasan Pendiri : YAYASAN PENDIDIKAN UMMU NAZIYA
Penanggung jawab : NURHAYATI, S.PdI
Alamat Sekolah : Kp. Bojongkoneng RT 05 RW 13
Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung
Surat Permohonan Ijin :
Nomor : 006/ IP / TK Amanah Bunda/YPUN/II/ 2017
Tanggal : 6 Maret 2017

Demikian Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak ini diterbitkan, dengan catatan :
TK yang bersangkutan melaksanakan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

Soreang, 23 Oktober 2017

Kepala Dinas Pendidikan
KABUPATEN BANDUNG



Dr. H. JUHANA, M.MPd

Pembina Utama Muda

NIP. 19610201983051003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Baleendah



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 421.1/ **3168** -Disdik/2017

Tentang

IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang menyatakan bahwa “Satuan PAUD dapat didirikan oleh; Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Orang perorangan dan kelompok orang atau badan hukum”;
 - Bahwa menurut hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan pada tanggal 18 Oktober 2017, maka **TK Amanah Bunda** yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Ummu Naziya dianggap layak untuk mendapatkan Izin Operasional;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan Surat Keputusan Izin Operasional untuk **TK Amanah Bunda** yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
 - Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 nomor 26);
 - Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
- Memperhatikan :
- Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Ummu Naziya Nomor: 006/IP/TK Amanah Bunda/II/2017, tanggal 6 Maret 2017;
 - Rekomendasi Kepala UPTD TK, SD dan Non Formal Kecamatan Baleendah Nomor: 421.1/058 – UPT TK SD, tanggal 28 Februari 2017;
 - Rekomendasi Camat Baleendah, Nomor : 421.1/ /Sosbud. Tanggal 1 Januari 2017;
 - Surat Keterangan Domisil dari Kepala Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Nomor: 162/II/Pemdes/2016 tanggal 15 Februari 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Izin Operasional Kepada :
- | | |
|---------------------|---|
| Nama TK | : TK Amanah Bunda |
| Nama Kepala Sekolah | : Hendrayani, S.Pd |
| Yayasan Pendiri | : Yayasan Pendidikan Ummu Naziya |
| Penanggung Jawab | : Nurhayati, S.PdI |
| Alamat | : Kp. Bojongkoneng RT 05 RW 13
Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah
Kabupaten Bandung |
- Kedua : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Ketiga : Pemegang izin Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian;
- Keempat : Apabila Keputusan diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dapat mencabut kembali Keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang

Pada Tanggal : 23 Oktober 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BANDUNG



DR. H. JUHANA, M.MPd

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung
2. Yth. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kec. Baleendah

REPEH RAPIH KERTA RAHARJA